



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 176 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2012 ;

30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KESATU** : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.** 1. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro ;
6. Sdr. Bendahara Dana Kapitasi JKN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/17/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 28 MEI 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP
1	2	3	4
1.	YASNI ENDRI ASTUTI	19680715 198903 2 009	Margomulyo
2.	TRI MURTI	19740521 199303 2 002	Ngraho
3.	SRI ANDARWATI	19880604 201101 2 018	Tambakrejo
4.	MUTIATUL HASANAH, Amd. Keb.	19710619 199303 2 004	Ngambon
5.	SIPTO NUDDIN, Amd. Kep.	19740813 199703 1 002	Sekar
6.	USWATUN KHASANAH, Amd. Keb.	19810722 200801 2 017	Bubulan
7.	NINIK TRI WIJIATI	19830315 201004 2 001	Gondang
8.	SUGENG HARIYANTO	19720902 199403 1 004	Temayang
9.	SISWADI	19580119 197707 1 001	Sugiharas
10.	EDI PRASETIA	19770414 199903 1 004	Kedungadem
11.	MURTINING, Amd. Keb.	19740902 200604 2 020	Kesongo
12.	RINI DWI ASTUTIK	19760817 200501 2 016	Kepohbaru
13.	SITI FATIMAH	19821201 200801 2 011	Nglumber
14.	NANIK HENRIN P.S, Amd. Kep.	19830313 200604 2 023	Baureno
15.	SUHARNO, S Kep.	19660604 198712 1 002	Gunungsari
16.	AGUSTINA WAHYUNINGRUM	19750818 200701 2 022	Kanor
17.	DYAH AYU PUSPITASARI, Amd. Kes Gi	19840212 200604 2 022	Sumberrejo
18.	ISMAWATI, Amd. Keb.	19790921 200801 2 028	Mejuwet
19.	LIPSIYANA, Amd. Keb.	19800810 200604 2 032	Balen
20.	ENY SUSILOWATI	19690923 199001 2 003	Sukosewu
21.	DYAH PEBRUANTI	19820220 200604 2 024	Kapas
22.	NURFAUZIAH, Amd. Keb.	19720910 199203 2 007	Tanjungharjo
23.	NANIK MINARSIH	19670224 199003 2 006	Bojonegoro
24.	EVI ASTUTI	19760926 200604 2 023	Wisma Indah
25.	DWI SULISTIOWATI	19730327 200212 2 002	Trucuk
26.	YANITA RACHMAWATI, Amd. AK.	19780123 201101 2 002	Dander
27.	ACHIRUL HIDAYAT	19650420 198703 1 012	Ngumpakdalem
28.	Dr. TRI VERA HANDAYANI	19710826 201001 2 001	Ngasem
29.	SITI MARDIYAH	19680315 198811 2 001	Kalitidu
30.	WINARTI UTAMI	19800213 200604 2 027	Pungpungan
31.	DWI ARI FATHINI, S.ST.	19780216 200801 2 014	Malo
32.	AGUSTINA ROMADHEKAWATI	19800804 200604 2 014	Purwosari
33.	ISTIKOMAH	19730716 200701 2 008	Padangan
34.	SITI ENDAH WIJI UTAMI	19810325 200801 2 011	Kasiman
35.	IMRON ROHADI	19660703 198812 1 001	Kedewan
36.	UMIJATUN, Amd. Keb.	19721130 200604 2 009	Gayam

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO